

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis **Qudwatul Aimmah** ini telah diperiksa dan disetujui
untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 19 Januari 2010

Pembimbing,



M. Romdlon, SH. M. Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Qudwatul Aimmah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




M. Romdlon, SH, M Hum
NIP. 196212291991031003

Sekretaris,




Ach. Room Fitrianto, SE
NIP.197706272003121002

Penguji I,



Dr. Iskandar Ritonga M.Ag
NIP. 196506151991021001

Penguji II,



Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP.196408101993031002

Pembimbing,



M. Romdlon, SH, M Hum
NIP. 196212291991031003

Surabaya, 17 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. As Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	15



PERPUSTAKAAN	
UNIVERSITAS SEMBANG AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2010 006 AS	NO. REG : S-2010/AS/006
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

BAB II	IMPLIKASI HAK KEWARISAN ATAS PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam	17
	B. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam	22
	C. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam.....	27
	D. Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.....	34
BAB III	IMPLIKASI HAK KEWARISAN ATAS PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA (<i>BURGERLIJK WETBOEK</i>)	
	A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	37
	B. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	40
	C. Pengakuan Anak Dalam Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>).	41
	D. Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>).....	53
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (<i>BURGERLIJK WETBOEK</i>) TENTANG IMPLIKASI HAK KEWARISAN ATAS PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN	
	A. Analisis Perbandingan Tentang Pengertian Anak Luar Kawin dan Kedudukannya dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>).....	57
	B. Analisis Perbandingan Tentang Pengakuan Anak Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	59
	C. Analisis Perbandingan Tentang Implikasi Hak Kewarisan Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

sarana utama yang dijadikan Allah sebagai pengikat kasih sayang antara anggota keluarga, karenanya ia merupakan salah satu anugerah terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Firman Allah:

Artinya: *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”*(QS. Al-Furqan:54)²

Di samping itu, sejatinya nasab merupakan hak pertama yang diterima seorang anak setelah ia dilahirkan agar terhindar dari kehinaan, terpelihara dari kesia-siaan, dan terjauh dari celaan.³ Karena dengan tetapnya hak nasab, ia akan mendapatkan hak-haknya yang lain, meliputi hak memperoleh susuan (radla), hak pemeliharaan (hadlanah), hak nafkah, hak perwalian serta hak kewarisannya.

Sebagai realisasinya, maka digariskanlah lembaga perkawinan sebagai *sunnah tasyri’iyyah*, yang diyakini dapat memelihara dan mempertahankan kemurnian nasab serta menciptakan keluarga yang sakinah. Firman Allah:

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 364.

³ Makinuddin, “Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”, *digilib-iaain sunan ampel*, h. 5.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*(QS. Ar-Rum:21)⁴

Melalui lembaga perkawinan ini, manusia diarahkan dan dibimbing sehingga mampu mengelola potensi syahwat secara benar dan absah yang sejalan dengan tuntunan agama.⁵ Dengan adanya perkawinan, setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak sah dari suami tersebut, tanpa memerlukan pengakuan darinya.⁶

Dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.⁷ Anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah, maka ia mendapatkan status sebagai anak sah dan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 250 KUHPerduta sebagai berikut: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya."⁸

Namun demikian, tidak semua anak terlahir dalam perkawinan yang sah. Realitas sosial menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang terlahir di luar

⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 406.

⁵ Ahmad Sukardja, *Menguk Permasalahan Anak Istilhaq dalam Hukum Islam*, h. 4.

⁶ Yusuf al-Qardlawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 304-305

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, h. 138.

⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 62.

perkawinan yang sah. Salah satu faktor penyebabnya adalah pesatnya perkembangan zaman dan semakin derasnya budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita dengan membawa perubahan-perubahan yang mengarah pada pergeseran nilai-nilai pandangan hidup serta pola pikir masyarakat, dan mengakibatkan merosotnya penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan moral yang merupakan pandangan hidup tiap-tiap manusia yang seharusnya dijunjung tinggi.

Dari sini timbul persoalan hukum yang serius berkaitan dengan kedudukan dan hubungan antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibu biologisnya. Hukum Islam menentukan bahwa nasab anak luar kawin atau yang disebut dengan anak zina tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya, karena dalam Islam perbuatan zina tidak bisa dijadikan sebab tetapnya nasab antara anak dan ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹

Senada dengan ketentuan dalam Hukum Islam, Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hal demikian tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama dirasakan pihak anak dan ibu yang melahirkannya.

⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 221.

Sedangkan lelaki yang menghamilinya terkesan kurang mendapat akibat dan tanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut.

Dalam Islam dikenal suatu lembaga pengakuan yang memungkinkan anak zina atau luar kawin berubah status menjadi anak sah dari ayah yang mengakuinya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, apabila seseorang mengakui anak zina tersebut sebagai anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan zina dan tidak diketahui dustanya, serta telah memenuhi syarat-syarat pengakuan, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya berikut segenap implikasi hukum yang ditimbulkannya.¹⁰

Namun, jika ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan zina, maka menurut jumhur ulama' nasab anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengannya. Berbeda dengan pendapat jumhur, Ishaq bin Rahawaih yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah mengatakan, meskipun orang yang mengakui tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut adalah hasil zina, nasabnya tetap dikaitkan dengannya. Ini dimaksudkan sebagai proteksi terhadap kemaslahatan anak dan menjaga anak tersebut dari kesia-siaan.¹¹

Dalam hal ini, penetapan nasab anak berdasarkan pada pengakuan (ikrar). Wahbah Zuhaily menyebutnya dengan istilah "*al-iqrār bin-nasab*"¹², sedangkan

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl al-Syakhṣiyah*, h. 454.

¹¹ Muhammad Mustāfa Syalabi, *Ahkām al-Mawarīs*, h. 359

¹² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, juz X, h. 7265

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah fokus penelitian ini, maka akan dirumuskan dalam beberapa masalah, yakni:

1. Bagaimana implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* tentang implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Permasalahan tentang anak luar kawin yang akan dikaji dalam penelitian ini sebenarnya sudah ada yang membahas, yaitu:

Penelitian Eka Prastyawati yang berjudul, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Luar Kawin”. Skripsi pada jurusan Ahwalus Syakhsyah fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008. Skripsi ini mengkaji akibat hukum kelahiran anak luar kawin dengan mengkomparasikan Hukum Islam dan Hukum Positif.

lanjut, dan juga dapat menghindari kesalahpahaman dalam memberi orientasi terhadap studi ini.

1. **Implikasi:** keterlibatan atau keadaan terlibat, atau apa yang termasuk atau tersimpul; sesuatu yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan implikasi dalam kajian ini adalah dampak hukum berupa hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang setelah adanya suatu perbuatan hukum.
2. **Hak kewarisan:** *Hak* berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁹ *Kewarisan* berarti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.²⁰ Jadi *hak kewarisan* adalah kekuasaan yang dilindungi hukum atas harta warisan.
3. **Pengakuan anak luar kawin:** *pengakuan* artinya proses, cara, perbuatan mengakui.²¹ *Anak luar kawin* artinya anak yang lahir dari hasil hubungan di luar ikatan perkawinan. Jadi yang dimaksud dengan *pengakuan anak luar kawin*, adalah suatu perbuatan seseorang mengakui anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagai anak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang mengakui.

¹⁸ Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, h. 109.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 154.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1269.

²¹ *Ibid.*, h. 24

4. **Studi Komparasi;** *Studi* artinya kajian atau penyelidikan terhadap suatu obyek yang akan dijadikan penelitian.²² Sedangkan *komparasi* artinya perbandingan terhadap dua obyek atau lebih dengan mencari persamaan dan perbedaannya.²³ Maka “*studi komparasi*” adalah kajian atau penyelidikan terhadap dua atau lebih obyek, dengan cara membandingkan dengan mencari persamaan dan perbedaan dari obyek-obyek tersebut. Dalam kajian ini, akan dibandingkan antara konsep hukum Islam dan hukum Perdata dengan terlebih dahulu mendeskripsikan masing-masing konsep kedua hukum tersebut.
5. **Hukum Islam:** segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam al-Quran, al-Sunnah, maupun ijtihad para sahabat dan ulama’ yang berupa ijma’ atau qiyas dan lain-lain, yang berisi kebolehan, larangan, anjuran, dan lain-lain.
6. **Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*):** seperangkat peraturan hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

G. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*bibliographic research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral, sehingga masalah-masalah yang

²² M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 728.

²³ *Ibid.*, h. 745.

mencermati dan menganalisa buku-buku, berkas-berkas, jurnal, literatur-literatur, dan sebagainya.²⁴

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, dengan pola pikir induktif, maksudnya data yang terkumpul dari hasil penelitian disusun, digambarkan, dijelaskan, kemudian dibandingkan antara ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum, memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan deskripsi umum tentang implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin menurut hukum Islam, meliputi pengertian dan kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam, pengakuan anak dalam

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 206

BAB II

IMPLIKASI HAK KEWARISAN ATAS PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita di luar perkawinan disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristeri atau duda.¹ Jika hubungan zina tersebut menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. Dengan demikian, anak zina adalah anak hasil hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah menurut syariat.² Definisi senada juga dikemukakan Ahmad Rofiq, bahwa anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut agama.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian anak luar kawin secara jelas. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI hanya memberikan ketentuan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

¹ Chuzaimah T. Yango dan Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 100.

² M. Mustafa Syalabi, *Ahkām al-Mawaris*, h.358.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 127.

Artinya: *Anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu.*⁶

Dalam hal ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. suami wanita tersebut menurut kebiasaan memungkinkan untuk memberikan keturunan, yakni jika ia sudah baligh atau mendekati usia baligh.
- b. tenggang kehamilan terpendek adalah 6 bulan sejak akad nikah dilangsungkan, hal ini telah disepakati ulama' Sunni dan Syi'i. Mereka beristinbat dengan 2 ayat al-Quran, yakni surat al-Ahqaf:15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ.....^ع

*Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*⁷

dan al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....^ع

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*⁸

⁶ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid I, h. 169

⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 504.

⁸ *Ibid.*, h. 37.

Ayat 15 surat al-Ahgāf menunjukkan masa kehamilan dan masa susuan adalah 30 bulan. Sedangkan ayat 223 al-Baqarah menunjukkan bahwa masa susuan adalah dua tahun. Dengan menggabungkan pemahaman dua ayat tersebut dan dikurangi masa susuan, maka tersisa enam bulan sebagai masa kehamilan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka anak yang lahir sebelum 6 bulan dari masa perkawinannya orang tuanya tidak dapat dikaitkan nasabnya dengan laki-laki tersebut. Akan tetapi Syaikh al-Mufid dan Syaikh at-Thusi dari mazhab Imamiyah dan Syaikh Muhyiddin Abdul Hamid dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa nasab anak tersebut tergantung suami wanita tersebut. Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anak sah secara syar'i yang memiliki hak sebagaimana mestinya anak sah, dan suami itu pun punya hak pula atas anak tersebut.⁹

c. Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya tersebut

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka adanya ikatan hubungan suami isteri (*al-firāsy az-zawjiyyah*) dinilai sebagai cara untuk menetapkan nasab anak kepada orang tuanya.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 386.

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak.

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat:

- a. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya
- b. Pengakuannya logis
- c. Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut jika ia telah baligh
- d. Pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain.¹⁰

Jika persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka anak yang diakui menjadi anak yang sah dari orang yang mengakuinya.

3. Melalui alat bukti (*bayyinah*).

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung orang lain, yang berakibat pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.¹¹

Selain itu, Hukum Islam juga menetapkan anak di luar kawin adalah: *pertama*, anak *li'ān*, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dalam perkawinan yang sah, tetapi diingkari oleh suaminya melalui sumpah *li'ān* atau dengan kata lain anak yang lahir dari seorang wanita yang *di'li'ān* oleh suaminya.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul-Islām wa Adillatuhu*, h. 7266-7267.

¹¹ *Ibid.*, h. 7271.

Kedua, anak *syubhat*, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan *syubhat*.

Hubungan *syubhat* ini ada dua bentuk, yaitu:

1. *Syubhat* dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun *fasid*, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk disetubuhi, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram disetubuhi.
2. *Syubhat* dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya *fasid* karena satu dan lain alasan.¹²

B. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, membahas kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Islam, berarti membahas tentang kedudukan anak tersebut terhadap ayahnya. Kedudukan yang dimaksud adalah ada tidaknya keterkaitan nasab antara anak dengan ayah kandungnya, sehingga dapat ditentukan apakah ia termasuk anak sah dengan segala hak dan akibat hukumnya atau sebaliknya. Adapun kedudukan seorang anak terhadap ibunya serta merta berlaku sebab adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan *syara'* maupun yang menyalahi *syara'*.¹³

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 389.

¹³ Wahbah Zuhaily, *Fiqhul-Islām wa Adillatuhu*, h. 7249.

nasabnya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini jumbuh menyamakan anak hasil zina dengan anak *li'an*. Dalilnya:

Artinya: *Nabi SAW meli'an antara seorang laki-laki dan isterinya, kemudian beliau menafikan nasab anak terhadap ayahnya lalu memisahkan antara kedua suami isteri tersebut dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya.*¹⁵

Sedangkan anak yang dilahirkan akibat hubungan *syubhat*, baik *syubhat* dalam akad maupun *syubhat* dalam tindakan, menurut Abu Hanifah mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Mazhab Imamiyah juga menetapkan nasab yang sah untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut. Kalau orang yang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.¹⁶

Adanya klasifikasi dan pembagian status anak dalam Hukum Islam, bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasikan anak-anak yang dilahirkan, karena Islam mengakui bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, jilid VII, h. 8

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 390.

: :
()

Artinya: *Dari Abi Hurairah RA, Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah.* (HR. Bukhāry)¹⁷

Anak yang dilahirkan sebagai akibat pelanggaran norma orang tuanya tidak dapat dipersalahkan. Orang tuanyalah yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT. Firman Allah:

... ..

Artinya: *....dan tidaklah tiap-tiap diri mengusahakan (kejahatan) melainkan untuk dirinya sendiri, dan tidaklah seseorang akan memikul beban dosa orang lain.....* (Al-An'am: 164)¹⁸

Sungguhpun Islam tidak bermaksud membebani anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan intim di luar perkawinan, namun, dalam Islam menjaga kesucian nasab atau keturunan termasuk unsur yang harus dijaga dengan baik dan penuh kehati-hatian. Itulah sebabnya dalam literatur Hukum Islam pembagian status anak tidak dapat dihindari.

Sebagai akibat lebih lanjut dari kedudukan hukum anak luar kawin yakni tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya maka ia mempunyai beberapa konsekuensi hukum, yakni:

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, jilid VIII, h. 153.

¹⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 150.

a. Tidak ada saling mewaris

Tidak adanya keterkaitan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menyebabkan anak tersebut tidak bisa mewaris dari ayahnya. Hal ini karena nasab merupakan salah satu faktor terjadinya kewarisan. Saling mewaris yang dimaksudkan juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman, dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anak tersebut.¹⁹

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, alasan peniadaan hak waris bagi anak zina dari ayahnya adalah karena terputusnya hubungan nasab, kecuali kalau ada pengakuan nasab dari ayahnya bahwa anak tersebut bukan anak hasil zina. Sedangkan untuk anak *li'ān*, ia bisa dinasabkan dengan suami ibunya asal ada pengakuan dari suami ibunya tersebut, meskipun pengakuan itu tidak sesuai dengan hatinya.

b. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar kawin/zinanya

Wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ini adalah wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak luar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia sudah dewasa dan akan melaksanakan perkawinan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau wali lainnya berdasarkan nasab.

¹⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 223

C. Pengakuan Anak dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pengakuan dapat dijadikan dasar dalam penetapan nasab selain pernikahan yang sah atau *fāsīd* dan alat bukti (*bayyinah*).

Prinsip-prinsip syariat, baik dikalangan Sunni maupun Syi'i, sama-sama menganjurkan tidak diperkenankannya menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkannya sebagai anak syubhat. Kalau hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan seorang anak sebagai anak zina, dan 1 indikator yang menetapkan sebagai anak *syubhat*, maka dia harus memberlakukan indikator yang disebut terkemudian, dan membuang 99 indikator lainnya itu, dalam rangka *merājihkan*/mengutamakan yang halal atas yang haram, yang sah atas yang *fāsīd*.²⁰

Hal demikian didasarkan bahwa nasab merupakan sesuatu yang harus berhati-hati dalam penetapannya. Bahkan, ia termasuk sesuatu yang dapat direkayasa penetapannya selama dapat menutupi kehormatan seseorang (*'ird*) dan mendorong manusia kepada jalan yang baik. Hukum Islam hanya memberi akibat hukum kepada anak dengan orang tua berdasarkan pernikahan, tetapi untuk menutupi aibnya, syariat Islam menganjurkan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahnya.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 391-392.

1. Pengertian Pengakuan Anak

Pengakuan anak dalam literatur Hukum Islam disebut dalam berbagai istilah. Wahbah Zuhayly dalam kitabnya “*Fiqhul-Islām wa Adillatuhu*” memakai istilah “*al-iqrār bin nasab*”²¹, sedangkan Muhammad Abu Zahrah menyebutnya dengan istilah “*ṣubūṭun nasab bid-da’wah*”. dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah “*istilhāq*”. Secara literal *istilhāq* berasal dari kata *lahiqa, yalḥaqu, laḥqān, wa laḥāqān*, dalam bentuk mujarrad, yang bermakna *adraka* yakni menemukan, menjumpai, menyusul atau mendapatkan. Kata ini kemudian digubah dalam format *mazīd* dengan tambahan huruf alif, sin, dan ta’ di setiap awal kata sehingga menjadi *istalḥaqa, yastalḥiqu, istilhāqān* yang berarti mengakui atau mengklaim. *Istilhāq* disini berarti perbuatan seseorang mengakui dan menasabkan seseorang kepada dirinya.²²

Dengan demikian “*istilhāq*” atau pengakuan anak adalah suatu tindakan yang berakibat beralihnya status seorang anak yang bersumber dari pengakuan atau klaim yang dilakukan seseorang yang menjadikannya sebagai bapak atas anak tersebut.

Pengakuan anak atau “*iqrār bin-nasab/istilhāq*” ini berbeda dengan *tabany*/pengangkatan anak. Pengakuan anak bukan membuat nasab baru,

²¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, juz VII, h. 7265

²² Ahmad Sukardja, *Menguak Permasalahan Anak Istilhaq dalam Hukum Islam*, h. 2.

4) Pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain.²⁴

Abu Zahrah juga memberikan 4 syarat sebagai berikut:

1. Perbedaan umur yang wajar antara orang yang mengakui dengan anak yang diakui.
2. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya (*majhūlun-nasab*).
3. Orang yang mengakui tidak menyebutkan bahwa anak yang diakuinya adalah anak hasil dari hubungan zina.
4. Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika ia telah *mumayyiz*.²⁵

Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum, artinya anak yang telah diakui tersebut memiliki kedudukan sebagai anak yang sah dari orang yang mengakuinya. Dan dalam hal seseorang telah mengakui seorang anak sebagai anaknya, maka dia tidak boleh mencabut pengakuannya karena nasab tidak dapat dibatalkan. Kalaupun kemudian ia mengingkari pengakuannya, maka nasab anak yang telah diakuinya tetap dikaitkan padanya.²⁶

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, h. 7266-7267.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl al-Syakhṣiyah*, h. 464.

²⁶ M. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, terj. M. Abdul Mujib AS, h.

Dalam menentukan keabsahan pengakuan ini, ulama fikih berbeda pandangan, apakah anak yang diakui itu disyaratkan masih hidup atau tidak. Mazhab Hanafi mensyaratkan anak yang diakui haruslah masih hidup. Jika ia telah wafat, maka pengakuan itu dinyatakan tidak sah dan anak itu tidak dapat dinasabkan kepada orang yang memberi pengakuan. Terkecuali dalam hal anak yang telah wafat itu telah memiliki keturunan (anak cucu), maka pengakuan dinyatakan sah. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan proteksi terhadap kemaslahatan anak dan keturunannya yang membutuhkan ketetapan nasab.

Sementara itu, mazhab Maliki tidak mensyaratkan anak yang diakui nasabnya itu masih dalam keadaan hidup. Dalam pandangan mereka, meski anak yang diakui telah wafat, dan pada saat yang sama telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya. Sedangkan mazhab Syafii dan Hanbali memberi tambahan syarat, di samping memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan, yakni pengakuan juga datang dari seluruh ahli waris orang yang mengakui dan orang yang mengakui tersebut telah wafat.

BAB III

IMPLIKASI HAK KEWARISAN ATAS PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)

A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Anak menurut bahasa adalah keturunan yang kedua, sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita.¹ Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya.²

Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Positif dan agama yang dipeluknya.³

Anak luar kawin atau yang dalam istilah hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak wajar) adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 38

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 72

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 80.

perkawinan.⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian anak luar kawin ini dipakai untuk dua pengertian, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin (*incest*), anak semacam ini dinamakan anak sumbang.
2. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual pria dan wanita yang masih sama-sama bujang dan tidak terdapat larangan kawin.⁵

Letak perbedaannya adalah bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya.⁶

Menurut H. Herusuko yang dikutip Abdul Manan, banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:

- a. Anak yang dilahirkan seorang wanita, tetapi tidak terikat perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria dan wanita lain.

⁴ Dirjen Bimas Depag, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, h. 47.

⁵ Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, h. 14.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 81.

B. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum Perdata Barat (BW), anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya.⁸ Dengan demikian, secara terperinci ada 3 status hukum/kedudukan anak luar kawin, yaitu:

1. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar kawin menjadi anak sah, yakni anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh perkawinan mereka.⁹

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 69.

⁹ Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 41.

berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan demikian, anak luar kawin tersebut hanya mempunyai pertalian kekeluargaan dengan segala implikasinya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya.

C. Pengakuan Anak dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Sebagaimana telah dijelaskan, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.

Namun, bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan Pengakuan Anak. Lembaga ini dapat digunakan mengingat Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan masih memberi peluang bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan dalam KUHPerdata masih berlaku. Ini berarti bahwa lembaga pengakuan yang ada dalam KUHPerdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan.¹⁰

¹⁰ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Kawin*, h. 91.

mengakuinya.¹³ Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan konsep pengakuan dalam hukum perdata ini dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan, wanita yang melahirkannya, dan pria yang membenihkannya.

2. Ketentuan Tentang Pengakuan Anak

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, sebagai berikut:

a. Pasal 280 menyatakan bahwa:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”¹⁴

b. KUHPerdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan.

c. Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 286.

Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:

a. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)

¹³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 40.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.69.

c. tidak mendapat tantangan oleh setiap mereka yang mempunyai kepentingan dalam hal tersebut.²⁰

Sementara itu jika perkawinan dibubarkan, pengakuan tersebut akan mempunyai akibat-akibat hukum, jika dari perkawinan tersebut tidak seorang keturunan pun dilahirkan.

Dimungkinkan pula pengakuan yang dilakukan terhadap anak yang belum lahir. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendakinya.

Dengan demikian, sebelum anak yang diakui tersebut lahir, maka bisa terjadi hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dengan anak, sebagai akibat adanya pengakuan secara parental terhadap anak yang belum lahir tersebut. Biasanya pengakuan sebelum lahir ini diterapkan pada peristiwa khusus yang merupakan pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnya dalam hal warisan. Akibat terpenting dari pengakuan anak sebelum lahir adalah seluruh hubungan hukum kekeluargaan serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan itu berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan.²¹

²⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 83-84.

²¹ LBH Apik, *Pengakuan Anak Luar Kawin*, h. 1.

5. Hak mewaris, dan sebagainya.²⁷

Hubungan hukum yang timbul akibat pengakuan pada umumnya hanya berlaku bagi orang yang mengakui, tidak menimbulkan hubungan hukum dengan sanak keluarga ayah yang mengakuinya. Meskipun demikian, masih terdapat pengecualian seperti yang tersebut dalam:

- a. Ketentuan dalam Pasal 30 dan 31 KUHPerduta yang berisikan adanya larangan kawin sehubungan dengan hubungan keluarga yang dekat.
- b. Ketentuan Pasal 873 KUHPerduta tentang hak mewaris jika tidak terdapat ahli waris lain.²⁸

Dari uraian di atas diketahui, bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya saja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 872 KUHPerduta yang berbunyi:

“Undang-Undang sama sekali tak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal yang berikut.”²⁹

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 88.

²⁸ Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 187.

²⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 231.

Dengan adanya hubungan hukum perdata yang baru, maka anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya (pasal 280 KUH Perdata). Hal ini diatur dalam Pasal 862-866 KUHPerduta dan Pasal 873 ayat (1). Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana ia mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.³⁰

Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak luar kawin yang diakui mewaris bersama golongan pertama, diatur dalam pasal 863 KUHPerduta sebagai berikut:

“Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak yang sah.”

Jadi, jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

- 2) Anak luar kawin mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari warisan jika ia mewaris bersama ahli waris golongan II (saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan saudara) dan golongan III (keluarga sedarah dalam garis ke atas yakni: ibu, bapak, nenek, dst).³¹ Berdasar ketentuan Pasal 863 KUHPerduta:

³⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 87.

³¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, h. 66.

terdapat larangan kawin.¹ Anak semacam inilah yang kemudian disebut dengan anak luar kawin dalam arti sempit.

Dengan demikian, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum Perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan di luar anak zina dan sumbang. Anak luar kawin tersebut dalam istilah KUHPdata dinamakan *naturlijk kind*. Letak perbedaannya adalah bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya.²

Adanya perbedaan pengertian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata tersebut mengakibatkan pula perbedaan konsekuensi hukum tentang kedudukan anak luar kawin.

Hukum Islam menentukan bahwa bila zina telah terbukti dalam pengertian yang sebenar-benarnya dalam artian hubungan zina yang terlepas dari unsur syubhat macam apapun, maka anak hasil zina tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya. Mereka berpandangan bahwa anak yang tidak sah tidak memiliki nasab yang sah secara syar'i. Hal ini dikarenakan perbuatan zina tidak bisa menjadi sebab terjalannya hubungan nasab antara anak zina dan ayah zinanya.

¹ Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, h. 14.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 81.

B. Analisis Perbandingan Tentang Pengakuan Anak Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dari uraian tentang pengakuan anak menurut hukum Islam dan hukum Perdata dapat ditarik kesimpulan, bahwa persamaan antara keduanya adalah sama-sama merupakan pengakuan sukarela seseorang bahwa ia adalah ayah dari seorang anak.

Dalam Hukum Islam pengakuan anak yang dikenal dengan istilah *istilhāq* atau *iqrār bin-nasab* merupakan salah satu cara untuk menetapkan nasab di samping perkawinan yang sah maupun fasid dan alat bukti. Ada dua macam pengakuan anak menurut Hukum Islam, yakni: pengakuan anak untuk diri sendiri, dan pengakuan anak untuk orang lain.

Adapun untuk sahnya pengakuan anak, Hukum Islam menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya (*majhūlun-nasab*).
2. Pengakuan tersebut logis, seperti perbedaan umur yang wajar, atau tidak bertentangan dengan pengakuan orang lain, dan sebagainya.
3. Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika anak tersebut telah baligh dan berakal.
4. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut tidak mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan zina, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Dalam sistem yang dianut KUH Perdata (BW) dinyatakan bahwa adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan hukum antara anak dan kedua orang tua biologisnya, kecuali jika keduanya mengakuinya. Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan konsep pengakuan dalam Hukum Perdata ini dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan, wanita yang melahirkannya, dan pria yang membenihkannya.

Dalam pengakuan anak ini harus memenuhi sebagai berikut:

1. adanya pernyataan sepihak si ayah,
2. sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 281 KUHPerdata, dan;
3. tidak adanya keberatan dari ibu si anak.

Namun demikian, dalam hal ini terdapat perbedaan yang prinsip antara Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hukum Islam telah memberikan ketentuan bahwa hubungan zina tidak bisa dijadikan dasar untuk menghubungkan nasab antara anak zina dan ayah zinanya. Oleh karenanya, Hukum Islam mensyaratkan untuk sahnya pengakuan anak, orang yang mengakui harus tidak mengatakan bahwa anak yang diakui sebagai anaknya adalah anak hasil hubungan zina, karena jika itu dinyatakan maka pengakuan tersebut tidak sah, ini berarti nasab anak yang diakui tersebut tidak bisa dihubungkan dengan orang yang mengakuinya.

Sedangkan dalam Hukum Perdata, pengakuan anak merupakan suatu pernyataan secara tegas bahwa anak yang diakui adalah anak hasil hubungan di

luar perkawinan. Di sini, hukum perdata barat menganut prinsip bahwa hubungan seksual jika dilakukan suka sama suka antara pria dan wanita lajang dan antara keduanya tidak ada larangan kawin tidak dianggap sebagai zina, oleh karenanya dapat diakui sekaligus disahkan oleh kedua orang tuanya.

Selain itu, perbedaan juga terlihat dari motivasi pengakuan anak dari kedua hukum tersebut sebagaimana disebutkan oleh Abdullah Ali Husein yang dikutip Abdul Manan. Menurutnya dalam Hukum Perdata, motivasi adanya pengakuan anak adalah sebagai kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak dalam Hukum Islam adalah: demi kemaslahatan anak yang diakui, adanya rasa tanggung jawab sosial atau *taklīf ijtimā'i*, menyembunyikan aib karena anak tersebut lahir di luar perkawinan orang tuanya, antisipasi terhadap datangnya *mudarat* yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui.⁴

Hukum Islam hanya memberi akibat hukum kepada anak dengan orang tua berdasarkan pernikahan, tetapi untuk menutupi aibnya, syariat Islam menganjurkan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahnya.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 76.

C. Analisis Perbandingan Tentang Implikasi Hak Kewarisan Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Hukum Islam maupun hukum Perdata sama-sama memberikan ketentuan bahwa seseorang dapat mewaris kalau ia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Pengakuan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Perdata, jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka menimbulkan terjalinnya hubungan kekeluargaan antara anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya. Kaitannya dalam hak kewarisan, maka anak yang telah diakui mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan dari orang yang mengakuinya.

Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam Hukum Islam, adanya pengakuan anak menjadikan anak yang diakui sebagai anak sah, sehingga implikasi hak kewarisannya juga sebagaimana hak kewarisan anak yang sah, dengan ketentuan bagian sebagai berikut:

1. Jika anak tersebut adalah anak laki-laki, maka kedudukannya terhadap harta warisan orang tuanya adalah sebagai ahli waris ashabah yakni ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika sama sekali tidak terdapat ahli waris dzawil furudl.
2. Jika anak tersebut perempuan, maka bagiannya dalam tiga macam keadaan, yakni: setengah ($1/2$) dari harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi ashabah, dua pertiga ($2/3$) harta

warisan apabila ada dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah, tertarik menjadi ashabah oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Sedangkan dalam Hukum Perdata, adanya pengakuan terhadap anak luar kawin tidak serta merta menjadikan anak tersebut sebagai anak sah, ia hanya mempunyai status sebagai anak luar kawin yang diakui. Oleh karenanya, hak kewarisan yang diperolehnya adalah bagian sebagai anak luar kawin yang diakui yang bagiannya lebih kecil dibandingkan jika ia anak sah. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Jika mewaris bersama ahli waris golongan I, maka anak luar kawin yang diakui mendapat bagian $\frac{1}{3}$ seandainya ia anak sah (pasal 863 KUHPerdata)
2. Jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan III, maka mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari warisan (Pasal 863 KUHPerdata).
3. Jika hanya mewaris bersama ahli waris golongan IV, maka bagiannya adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan (Pasal 863 KUHPerdata).
4. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan. (Pasal 865 KUH Perdata).

oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

- b. Dalam Hukum Perdata, implikasi hak kewarisan anak luar kawin yang diakui adalah lebih kecil dibandingkan jika ia sebagai anak sah. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan, tidak serta merta menjadikannya sebagai anak sah, ia hanya mempunyai kedudukan sebagai anak luar kawin yang diakui. Adapun ketentuan bagiannya adalah sebagai berikut; *pertama*, jika mewaris bersama ahli waris golongan I, maka anak luar kawin yang diakui mendapat bagian $\frac{1}{3}$ seandainya ia anak sah. *Kedua* jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan III, maka mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari warisan. *Ketiga*, jika hanya mewaris bersama ahli waris golongan IV, maka bagiannya adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan (Pasal 863 KUHPerdata). *Keempat*, jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka ia memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata).
2. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata ialah sama-sama menetapkan bahwa hubungan hukum yang terjalin akibat pengakuan anak menyebabkan timbulnya hak mewaris antara anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya. Adapun Perbedaannya terletak pada aspek ketentuan bagian warisnya, dalam Hukum Islam anak yang telah diakui dengan sah maka kedudukan anak tersebut atas harta warisan orang yang mengakuinya adalah sebagaimana bagian anak sah. Sedangkan dalam Hukum Perdata, ia

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, juz VII, Beirut, Darul-Fikr, 1997.

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dirjen Bimas Depag, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta, Depag RI, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2008.

Ahmad Sukardja, *Menguk Permasalahan Anak Istilhaq dalam Hukum Islam*, diakses dari [www.badilag.net/.../MENGUAK PERMASALAHAN ISTILHAQ.pdf](http://www.badilag.net/.../MENGUAK_PERMASALAHAN_ISTILHAQ.pdf)-similar, tanggal 7 November 2009.

LBH Apik, *Pengakuan Anak Luar Kawin*, diakses dari <http://www.lbh.apik.or.id/fac.39.htm>-chached-similar, tanggal 7 november 2009.

Makinuddin, *Kedudukan Anak Yang Lahir dari Nikah Tutup Malu Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari [digilib-iain-sunan ampel](http://digilib-iain-sunan-ampel.ac.id), tanggal 7 November 2009.

Mukhsin Asyrof, *Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Hukum Islam*, diakses dari [www.badilag.net/.../MENGUPAS PERMASALAHAN ISTILHAQ.pdf](http://www.badilag.net/.../MENGUPAS_PERMASALAHAN_ISTILHAQ.pdf)-similar, tanggal 7 November 2009.